



SELASA, 8 JANUARI 2019

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Temuan BPK Sudah Tak Ada Kerugian

Kadis DKP Tidak Penuhi Panggilan

BENGKULU - Proyek Tandon Air (tangki penampung air) di PPI Pulau Baai tahun 2017, diklaimnya tidak ada lagi kerugian negara dari temuan BPK. Atas dasar itu pula Plt. Kadis Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu, Ivan Syamsurizal menolak panggilan penyidik Tipidkor Polres Bengkulu. Sekalipun polisi hanya meminta klarifikasi terkait kasus dugaan korupsi itu.

Dijelaskan Ivan Syamsurizal kepada **RB**, setelah ditindaklanjuti dan diaudit kembali oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Bengkulu, ternyata pekerjaan fisik tandon air sudah dikerjakan kontraktor mencapai 35 persen. Meskipun pada akhirnya fisik bangunannya hancur karena tidak dilanjutkan setelah putus kontrak. Dan DKP sudah mencairkan uang muka (DP) 30 persen, maka

Ternyata sampai 28 Desember proyek itu tetap tidak selesai. "Akhirnya saya putuskan kontrak dan diminta agar mereka mengembalikan uang muka ke kas negara. Mereka tidak menerima pemutusan kontrak itu dan mereka minta pemprov membayar pekerjaan yang sudah mereka kerjakan yang mereka klaim sudah mencapai 60 persen. Tapi berdasarkan audit yang kami lakukan dengan BPK, fisiknya sudah dikerjakan baru 35 persen," jelas Ivan.

Saran BPK lanjut Ivan, tidak perlu minta kembalikan DP kepada pihak kontraktor karena mereka sudah rugi material. Namun memang proyek itu total loss karena barang atau fisiknya tidak bisa dimanfaatkan.

"Hasil di lapangan fisiknya 35 persen. BPK mengatakan memang tidak perlu membayar lagi. Tetapi DKP diharapkan melanjutkan pekerjaannya di tahun ini. Tapi tahun ini kami tidak punya anggaran untuk itu," ungkapnya

dianggap tidak perlu membayar lagi.

Dikatakannya, proyek tersebut tidak selesai dikerjakan kontraktor sehingga DKP memutuskan kontraknya pada tanggal 28 Desember, setelah adanya adendum sebanyak 2 kali. Proyek itu sendiri mulai dikerjakan awal Maret 2017 sebelum Ivan menjabat Plt Kadis DKP.

"Saat saya masuk, lelangnya sudah selesai. Saya tinggal menandatangani kontrak pekerjaan itu. Dalam kontrak disebutkan ketika tanda tangan kontrak dilakukan maka pihak ketiga menerima uang muka 30 persen diberikan oleh DKP," terang Ivan.

Dalam perjalanannya, pekerjaan itu tidak selesai. Kemudian DKP menegur beberapa kali kontraktor untuk menghentikan pekerjaan dan mengembalikan DP ke pemerintah. Tetapi kontraktor tidak mau dan mengajukan perpanjangan sebanyak 2 kali dengan konsekuensi terkena denda administrasi.

Menurut Ivan, dalam proyek itu posisi DKP tidak bersalah. Apalagi, selama pekerjaannya sudah dikawal oleh TP4D dari pihak kejaksaan. "Posisi kami di sini tidak ada yang salah. Dari BPK dianggap proyek itu ada hasil pekerjaan 35 persen. Sudah tidak ada lagi kerugian negara. Tapi dari sisi manfaat memang hasil yang dibangun tidak bisa kami manfaatkan," kata Ivan.

Sementara itu, Kapolres Bengkulu AKBP. Prianggodo Heru Kun Prasetyo, S.IK melalui Kasat Reskrim AKBP. Indramawan dan Panit Tipidkor Ipda. Dwi Wardoyo, SH, MH menegaskan tetap memproses kasus itu. Bahkan dalam waktu dekat akan dinaikkan ke tahap penyidikan.

"Kita tetap akan memproses kasus ini. Sebentar lagi kita naikan ke penyidikan. Kita kembali panggil saksi-saksi untuk diperiksa termasuk Plt. Kadis DKP kalau memang ada tanda tangan dia di dalam kontrak dan administrasi lainnya," pungkask Dwi.(tew)